BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekertaris desa, dan kepala-kepala dusun.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai persepsi masyarakat terhadap tugas pokok aparatur pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kinerja aparatur pemerintah Desa Cinta Rakyat masih kurang optimal. Adapun kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Kinerja aparatur pemerintah desa belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, aparatur pemerintah desa masih kurang tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu antara kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kaur, BPD dan kepala dusun tidak ada kerjasama diantara mereka. Hal ini menyebabkan kurangnya profesionalisme aparatur pemerintah desa yang ada di Desa Cinta Rakyat.

2. Pemerintah desa perlu melakukan beberapa upaya agar kinerja aparatur desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa upaya tersebut seperti memberikan pelayanan yang cepat dan merata bagi masyarakat, membangun kerjasama antar aparatur pemerintah desa dengan masyarakat, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat melalui media yang dapat dengan mudah diterima masyarakat, memberikan solusi terbaik terhadap setiap keluhan masyarakat, mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan Musrembang, mengelolah Aset desa dan keuangan dengan baik, menyetorkan PBB masyarakat dengan jujur, menjalan sistem pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5.2. Saran

Saran adalah pendapat, usul, anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran dikemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan. Agar pemerintahan yang ada di Desa Cinta Rakyat dapat berjalan dengan baik, berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka disarankan untuk:

1. Bagi Aparatur Pemerintahan Desa

Diharapkan lebih memahami tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah desa dan semua pihak dapat saling bekerjasama agar pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Bagi Masyarakat Desa

Kepada masyarakat Desa Cinta Rakyat diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa serta tidak segan untuk menyampaikan keluh kesah tentang pemerintahan yang ada dan selalu mengawasi jalannya pemerintahan yang ada Di Desa Cinta Rakyat.

3. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti masih banyak kekurangan dalam menguraikan dan mengamati kinerja pemerintahan desa di desa Cinta Rakyat, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi dari penelitian ini.